

DEPOSITO-BINTAN
2024

PERBUPKAB.BINTAN NO.5, BD 2024/No.5, 9 Hlm

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO

- ABSTRAK
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu mengatur Penempatan Uang Daerah serta berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik.
 - Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; PP No.39 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.30 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; Perda No.10 Tahun 2022; Perbup No.78 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Perencanaan Penempatan Deposito, Penempatan Uang Daerah, Tata Cara Penempatan dan Pencairan Uang Daerah, Evaluasi dan Rekonsiliasi, Pelaporan dan Pengawasan, Ketentuan Pentup

- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Februari 2024 -
Penjelasan : 0 hlm.
Peraturan ini MENCABUT [Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015](#) tentang Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum Pemerintah dalam bentuk Deposito Berjangka